

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi utama di Indonesia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah melakukan program pembangunan dari tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa. Berbagai program-program dianggarkan untuk pembangunan desa karena desa merupakan pelopor demokrasi otonom yang bedaulat penuh. Dari dulu desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan dan norma sosial masing-masing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1, juga di jelaskan Pada pasal 72 ayat (1d) mengenai sumber pendapatan desa, disebutkan bahwa alokasi dana desa yang merupakan bagian dari

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja tindakan seorang pimpinan atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009). Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang

mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Transparansi pemerintah desa dalam mengungkapkan informasi secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.

Pandemi Covid-19 atau virus Corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sebagai Bencana Nasional. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian Indonesia yang turut terkena imbasnya. Bagi sebagian orang, tidaklah mudah untuk bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19 yang merebak. Kelaparan sudah pasti menjadi momok bagi kehidupan mereka.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah mewabahnya Covid-19 ini. Terlebih lagi banyaknya pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik

yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, penuh dengan keterbatasan dan pastinya dengan tingkat perekonomian yang rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana desa kepada Masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Pelaksanaan BLT dana desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tentang perubahan Peraturan Menteri desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa). Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Oleh sebab itu Dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam sektor pemerintahan dan khususnya di wilayah desa yang masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar dana tersebut digunakan tepat sasaran dan juga agar meminimalisir terjadinya kecurangan pada pengelolaannya tersebut.

Kota Sungai Penuh merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha memaksimalkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur tentang adanya BLT dana desa. Pasal 6a ayat 2 berbunyi Penanganan dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan di salah satu Kecamatan di Kota Sungai Penuh yaitu Kecamatan Sungai Bungkal. Selain karena belum banyak penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai pada saat pandemi Covid-19. Pemilihan objek penelitian yaitu Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh yaitu berdasarkan tabel berikut jumlah penerimaan Bantuan Langsung Tunai dana desa yang di peroleh oleh Kecamatan Sungai bungkal cukup rendah.

Tabel 1.1
Daftar Penerimaan Bantuan BLT Dana Desa Berdasarkan Alokasi Dana Desa di Kota Sungai Penuh

No	Nama Kecamatan	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah BLT Dana Desa
	Hampanan rawang	Rp10.962.069.000	Rp3.836.724.150
	Tanah Kampung	Rp9.941.331.000	Rp3.479.465.850
	Pesisir Bukit	Rp8.539.610.000	Rp2.988.863.500
	Kumun Debai	Rp8.384.525.000	Rp2.934.583.750
	Pondok Tinggi	Rp6.061.804.000	Rp2.121.631.400
	Koto Baru	Rp5.370.272.000	Rp1.879.595.000
	Sungai Bungkal	Rp4.495.589.000	Rp1.573.456.150
	Sungai Penuh	Rp2.274.531.000	Rp796.085.000
	total	Rp56.511.838.000	Rp19.610.404.800

Sumber :Badan Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Pemilihan Kecamatan Sungai Bungkal sebagai objek penelitian karena Kecamatan Sungai Bungkal memiliki penerimaan BLT terendah kedua dibandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di kota Sungai Penuh yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Selain itu masalah-masalah dalam penyaluran BLT juga di hadapi oleh beberapa desa di Sungai Bungkal banyak nya masyarakat miskin yang tidak teregister dalam RT dan tidak mendapatkan BLT tersebut (Indojatipos, 2020) selain masalah tersebut juga terdapat dugaan penyelewengan BLT di salah satu desa yang terdapat di sungai bungkal penyelewengan tersebut berupa penerimaan BLT oleh perangkat desa dan juga Ketua RT dimana seharusnya tidak terdapat sebagai kriteria penerima BLT-DD (Portal Buana, 2020) Sehingga, perlu dilihat lebih lanjut bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dana desa di kecamatan Sungai Bungkal agar penyelewengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dapat di minimalisir.

Selain alasan di atas penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik di indonesia masih bervariasi. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017) hasil penelitian ini menunjukkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Windyastuti, Fitriyani, Marita, & Afifah, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap dana desa alokasi. Hal ini dikarenakan Akuntabilitas merupakan faktor pendukung dalam mencapai kesesuaian antara kinerja saat ini dengan kinerja semula. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh transparansi tentang alokasi dana desa hal ini dikarenakan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa setiap tahun diumumkan kepada publik secara terbuka.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan desa maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa hal ini berarti semakin baik transparansi dalam pemerintahan desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh (Ladewi et al., 2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan desa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting hal yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian ini transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah saat ini memiliki kewenangan untuk membuat keputusan sehingga tidak semua informasi diberikan kepada masyarakat.

Berbagai hasil penelitian terdahulu cukup bervariasi dan hasil penelitian cenderung menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dalam pengelolaan dana publik khususnya di desa, namun pada praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan selama penyaluran bantuan sosial Covid-19. Menurut (Ombudsman RI, 2020) terdapat 402 pengaduan tentang bantuan langsung Tunai dana desa (BLT-dana desa) hal ini menunjukkan pengelolaan BLT-dana desa masih belum cukup baik di Indonesia.

Pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh sebab itu, dari fenomena dan penelitian terdahulu peneliti tertarik mengambil judul “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-dana desa di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-dana desa di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan BLT-dana desa di Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pengelolaan BLT-dana desa di Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-dana desadi Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.
3. Untuk mengetahui Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT-dana desadi Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Kecamatan Sungai Bungkal untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan wawasan informasi dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh akuntabilitas dan ransparansi terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Sungai Bungkal penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang baik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan Kecamatan Sungai Bungkal.